



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jl. Perintis Kemerdekaan No 2 Boyolali

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 17 /Pid.C/2024/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TEGUH WIDODO Bin RUSDI (Alm);
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Ledoksari RT003 Desa Candisari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Transportasi;

Susunan persidangan :

Andika Bimantoro, S.H. Hakim;
Sri handayani, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaannya tanggal 21 Maret 2024.;

- Terdakwa mengakui dakwaannya;
- Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi, yaitu saksi 1. Slamet Riyadi dan saksi 2. Imam Adi Indrawan, S.PSI, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah menggunakan sebuah bangunan, yaitu di garasi dalam rumah, untuk menjalankan usaha menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat 1 huruf (g) Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa TEGUH WIDODO Bin RUSDI (Alm) ;

Membaca surat catatan dakwaan tersebut;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 26 ayat (2) tentang Jo. Pasal 46 ayat 1 huruf (b)
Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016, tentang Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH WIDODO Bin RUSDI (Alm) tersebut di atas,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **menjual minuman beralkohol ditempat umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana
denda sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama **2 (dua) hari.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol merk ORANG TUA jenis sanggur
merah ukuran @620 ml;
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol merk ORANG TUA jenis anggur putih
ukuran 620 ml;
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Drum Whiskey ukuran 350 ml;
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Kawa-Kawa Anggur hijau
ukuran 600 ml;
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Iceland Vodka Mix ukuran 275
ml;
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Iceland Vodka ukuran 350 ml;**Dimusnahkan.**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima
ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, oleh
Andika Bimantoro, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

ttd

SRI HANDAYANI, S.H

Hakim

ttd

ANDIKA BIMANTORO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pada tanggal 22 Maret 2024 ini sudah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima terhadap putusan tersebut diatas;

Petikan surat Putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada Ardy Firnanda,S.H Penyidik Sektor Ampel selaku Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2024 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera,

ttd

Budi Priyanto, S.H.,M.H